



**PUTUSAN**  
Nomor 3431 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **RAHMAT SURYADI PATAH**, bertempat tinggal di Jalan Taman Ratu Elok BB 1/30, RT.003,RW.011, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 2 **Ny. SUZANTI PATAH**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara Blok A, Nomor 57, RT.001,RW.016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gultom Tungkot, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kesehatan Nomor 60 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I semula Penggugat I kemudian Terlawan I dan Pelawan II/semula Penggugat II kemudian Terlawan II/ Para Pembanding;

Melawan

**PT GUNA WIJAYA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Prapanca Nomor 16-17, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ida Bagus Dhanny Premadhi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Dewiyanti K. S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Dewi Soetanto & Partners, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/semula Tergugat kemudian Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan I semula Penggugat I kemudian Terlawan I dan Pelawan II/semula Penggugat II kemudian Terlawan II/Para Pembanding telah melakukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat kemudian Pelawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang terdiri dan: Ida Bagus Dwiyantra, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., dan Sunardi, S.H., masing masing sebagai anggota, telah membuat putusan *verstek* dalam perkara perdata Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tanggal 25 Mei 2009, atas gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa, foto copy putusan, tertanda P-I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Membatalkan putusan *verstek* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jak.Sel., tertanggal 18 Oktober 1994;
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan tertanggal 26 September 1994, Nomor 190/Pdf.G/1994/PN Jak.Sel;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.461.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan putusan tersebut dilakukan Pengangkatan Sita Jaminan sesuai Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 23 Oktober 2009, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dan atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapannya Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tanggal 21 Oktober 2009;

- 2 Bahwa Gugatan Perlawanan (*verzet*) yang diajukan Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya tanggal 9 Oktober 2008, atas Putusan *verstek* tanggal 18 Oktober 1994, Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jak.Sel., yang dibuat oleh Pengadilan yang sama 15 (lima belas) tahun yang lalu;

Bahwa dasar dan alasan pengajuan gugatan perlawanan (*verzet*) oleh Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekalipun jarak waktu antara putusan *verstek* ke-1 (18 Oktober 1994) dan putusan *verstek* ke-2 (25 Mei 2009) telah 15 (lima belas) tahun, Terlawan/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Wijaya Perkasa berdalih tidak pernah mengetahui atau diberi tahu tentang adanya putusan *verstek* ke-1 tersebut. "Bahkan Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa berdalih tidak pernah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatan Pelawan/Penggugat untuk menghadiri dan menggunakan hak-haknya sebagai Tergugat;

- Bahwa dengan mengutip bunyi Pasal 129 dan Pasal 196 HIR, Terlawan/ PT Guna Wijaya Perkasa berpendapat masih berhak mengajukan *verzet* atas putusan *verstek* ke-1 (foto copy Putusan tertanda P-2) karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 ayat (1) HIR, sekalipun telah berselang selama 15 (lima belas) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;
  - Bahwa pendapat yang sama ternyata dibenarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan (*verzet*) Terlawan/ PT Guna Wijaya Perkasa tersebut sebagaimana dikemukakan dalam putusannya;
- 3 Bahwa untuk menguatkan pendapatnya tersebut, Majelis Hakim mengutip Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2005, perlawanan terhadap putusan *verstek*, yang menurut versi Majelis Hakim tersebut berbunyi sebagai berikut:
- 1 Sesuai Pasal 125 HIR/153 Rbg Tergugat/Para Tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan *verstek* itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan;
  - 2 Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari ke delapan sesudah *aanmaning* (peringatan);
  - 3 Jika Tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* maka tenggang waktunya adalah dari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan;
  - 4 Bahwa putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut jelas telah melanggar hukum, setidaknya melanggar hukum acara karena mengadili kembali suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); Bahwa Putusan *verstek* Nomor 190/Pdt/G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 18 Oktober 1994, sudah berkekuatan hukum tetap karena tenggang waktu pengajuan *verzet* oleh Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa telah terlewati;
- Bahwa perihal status hukum putusan itu telah tegas dinyatakan dalam catatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 1994, pada bagian belakang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Putusan *verstek* Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 18 Oktober 1994;

- 5 Bahwa tidak benar pengakuan Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa, tidak pernah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk datang menghadap pada persidangan yang memeriksa gugatan Penggugat/ Pelawan tersebut;

Bahwa juga tidak benar pengakuan Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya, yang mengaku telah meneliti secara saksama berkas perkara Nomor 190/Pdt.G/ 1994/PN Jkt.Sel., dan relas panggilan, berita acara sidang, putusan dan pemberitahuan putusan;

- 6 Bahwa yang benar, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memanggil Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa dengan patut di alamat Jalan Prapanca Nomor 16-17 Jakarta Selatan, sebagai ternyata dari Surat Panggilan tertanggal Rabu, 20 Juli 1994, yang dijalankan oleh Subchari, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memanggil dengan resmi untuk datang di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 1994, jam 09.00 WIB untuk pemeriksaan perkara perdata Nomor 190/PdtG/1994/PN.Jkt.Sel;

Bahwa ternyata Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tidak berada di alamat Jalan Prapanca Nomor 16-17, menurut Putu Mulyasa yang mengaku sebagai penjaga rumah di Jalan Prapanca Nomor 16-17, menerangkan bahwa PT Guna Wijaya Perkasa sudah pindah ke Tanjung Priok, maka Jurusita Pengganti tersebut menjalankan surat panggilan melalui Kantor Kelurahan setempat yang diterima Ratta Abduh, Sekretaris Kelurahan pada tanggal 21 Juli 1994, bukti foto copy, tertanda P-3;

- 7 Bahwa karena alamat Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tidak diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memanggil Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa dengan iklan panggilan melalui Surat Kabar Umum Merdeka terbitan tanggal 8 Agustus 1994, untuk hadir pada Persidangan Umum tanggal 11 Agustus 1994;

Bahwa ternyata Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tetap tidak hadir dan karenanya Majelis Hakim masih berupaya memanggil Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa melalui iklan yang dimuat di Surat Kabar Harian Umum Merdeka terbitan tanggal 22 Agustus 1994, untuk menghadiri persidangan pada tanggal 25 Agustus 1994, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa setelah dilakukan semua upaya pemanggilan yang patut menurut hukum yaitu dengan surat tertulis dan Iklan di Surat Kabar Harian Umum, ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tetap tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tidak ternyata disebabkan oleh adanya halangan yang sah sehingga oleh karenanya Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa harus dinyatakan tidak hadir yang dapat diartikan bahwa Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa telah melepaskan haknya untuk beracara dimuka Pengadilan dan karenanya menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan isi putusan *verstek* ke-1 (foto copy putusan, tertanda P-2) tersebut dengan iklan di Harian Merdeka terbitan tanggal 26 November 1994, dan karena Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa tidak mengajukan *verzet* maka menurut hukum acara perdata yang berlaku putusan tersebut dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 8 Bahwa Pengadilan Jakarta Selatan telah melaksanakan semua tahapan pemanggilan dan pemberitahuan sepanjang menurut hukum acara perdata yang berlakuk termasuk Pasal 129 HIR;

Bahwa yang tidak dilaksanakan hanyalah tegoran (*aanmaning*) untuk melaksanakan putusan, satu dan lain seperti dikemukakan dalam gugatan Penggugat/Pelawan, sejak tahun 1972 sampai sekarang. Tanah sengketa diduduki dan dikuasi oleh Penggugat/Pelawan, bahkan di atas tanah tersebut berdiri bangunan dan telah dihuni oleh Karyawan Penggugat/ Pelawan, oleh karenanya tidak diperlukan tegoran untuk melaksanakan putusan *a quo*;

Bahwa Putusan *verstek* yang mengabulkan tuntutan Penggugat/Pelawan adalah putusan yang bersifat deklaratur dan bukan putusan yang menghukum Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa, hal mana ternyata dari amar Putusan yang menggunakan kata-kata "menyatakan" dan bukan "menghukum";

Bahwa papan nama PT Guna Wijaya Perkasa dan pagar yang pernah dibangun Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa, telah disebut sendiri oleh Penggugat/Pelawan dan tidak pernah ada keberatan dari manapun termasuk dan tidak terkecuali dari Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sesungguhnya, tidak ada pintu bagi Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa untuk mengajukan *verzet* setelah berlalu lebih dari 14 (empat belas) tahun apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pelawan seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan Nomor 190/Pdt.G/1994/ PN Jkt.Sel., tanggal 18 Oktober 1994, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah dan mengikat;
- 4 Menyatakan putusan *verstek* Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tanggal 25 Mei 2009, adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
- 5 Menyatakan sebagai hukum sita jaminan yang diletakkan berdasarkan putusan *verstek* tanggal 18 Oktober 1994, Jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 26 September 1994, adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 6 Bahwa sita jaminan yang dilaksanakan berdasarkan Putusan tertanggal 18 Mei 2009, adalah tidak sah dan karenanya harus diangkat;
- 7 Menghukum Terlawan/PT Guna Wijaya Perkasa membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A *verzet* Pelawan Merupakan *verzet* Kedua Yang Jelas Merupakan Upaya Hukum Yang Keliru, Sehingga Perlawanan Harus Ditolak Untuk Seluruhnya;

- 1 Bahwa upaya *verzet* yang dilakukan oleh Pelawan/dahulu Terlawan atas putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/ 1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 25 Mei 2009, dalam perkara *a quo* merupakan *verzet* yang kedua setelah *verzet* yang dilakukan oleh Terlawan dahulu Pelawan terhadap putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/ Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 18 Oktober 1994;
- 2 Bahwa ketentuan mengenai *verzet* kedua ini, adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 129 ayat (5) HIR yang menyatakan sebagai berikut:  
"Jika dijatuhkannya kedua kalinya putusan tidak hadir pada orang yang digugat, maka kalau ia meminta memajukan pula perlawanan putusan tak hadir, permintaannya tidak diterima";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa perkara *a quo* yang diajukan oleh Pelawan/dahulu Terlawan/ semula Penggugat adalah *verzet* atas putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/1994., tertanggal 25 Mei 2009, putusan *verstek* mana merupakan putusan *verstek* yang kedua setelah putusan *verstek* Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 18 Oktober 1994;
- 4 Bahwa oleh karena *verzet* yang diajukan oleh Pelawan saat ini adalah *verzet* yang kedua setelah *verzet* yang diajukan oleh Terlawan terdahulu, maka jelas dan nyata bahwa upaya *verzet* yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 129 ayat (5) HIR, dan karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;

## B *Verzet* Pelawan Salah Alamat;

- 1 Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 129 (5) HIR, *verzet* yang diajukan untuk kedua kalinya tidak dapat diterima, sehingga jelas bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ dahulu Terlawan adalah salah alamat, dan seharusnya upaya hukum yang dapat diajukan oleh Pelawan adalah upaya hukum peninjauan kembali, mengingat bahwa putusan *verstek* perkara Nomor 190/Pdt.G/ 1994/PN.Jkt.sel., tertanggal 25 Mei 2009, telah berkekuatan hukum tetap (*inkraeht van gewijsde*) dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 21 Oktober 2009, telah mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan penetapan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2009;
- 2 Bahwa selain itu, fakta yang menunjukkan bahwa *verzet* Pelawan salah alamat adalah sebagaimana dalil Pelawan dalam poin 4 surat perlawanannya yang menyatakan; "bahwa putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut jelas telah melanggar hukum, setidaknya-tidaknya melanggar hukum acara karena mengadili kembali suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraeht van gewijsde*)";
- 3 Dalil Pelawan mengenai kesalahan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni telah melanggar hukum setidaknya-tidaknya hukum acara *-quod non-* merupakan kompetensi dan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung baik dalam Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dan bukan kompetensi *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* telah salah alamat karena bukan kompetensi Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) melainkan kompetensi Mahkamah Agung RI. dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), oleh karena itu *verzet* Pelawan atas putusan *verstek* yang kedua perkara Register Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 5 Februari 2010, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**C Verzet Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*);**

- 1 Bahwa berdasarkan surat perlawanannya pada tanggal 4 Februari 2010, yang sebagaimana telah di Register di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 5 Februari 2010, Pelawan memberi judul pada halaman pertama surat perlawanannya dengan judul "*verzet* (perlawanan)";
- 2 Bahwa namun demikian, ternyata berdasarkan surat perbaikan Ref. Nomor 031/HAS/L/III/2010., tertanggal 13 April 2010, kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., Pelawan mengganti upayanya dengan gugatan sebagaimana perihal yang dikemukakan dalam surat tersebut yakni Perihal Perbaikan Gugatan Reg. Nomor 190/ Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tanggal 5 Februari 2010;
- 3 Bahwa dengan memperhatikan dua hal di atas, yakni dalam surat Pelawan pertama tanggal 4 Februari 2010, dinyatakan sebagai *verzet* (perlawanan) dan dalam surat Ref. Nomor 031/HAS/L/III/2010., tertanggal 13 April 2010, yang dimaksudkan oleh Pelawan sebagai perbaikan gugatan, maka jelas dan nyata *verzet* Pelawan menjadi kabur, karena diawal dinyatakan sebagai *verzet* (perlawanan) akan tetapi dalam perbaikannya diperbaiki menjadi gugatan, jadi upaya manakah yang sebenarnya sedang ditempuh oleh Pelawan/Penggugat dalam perkara *a quo*;
- 4 Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Rv, dan yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970., tanggal 16 Desember 1970, menyebutkan:  
"Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";  
Lebih lanjut sebagaimana yang telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974, Nomor 565 K/Sip/1973., yang pada intinya menyatakan:  
"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sebagaimana dengan dalil dan ketentuan hukum yang mendasari terhadap dalil Terlawan, oleh karena *verzet* yang diajukan menjadi tidak jelas apakah *verzet* atau gugatan, maka *verzet* menjadi kabur, oleh karena itu *verzet* Pelawan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## D *Petitum verzet* Tidak Jelas, Maka Perlawanan Harus Ditolak Atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- 1 Bahwa dalam *petitum* perlawanan poin 6 (enam) Pelawan menyatakan:

"6. Bahwa sita jaminan yang dilaksanakan berdasarkan putusan tertanggal 18 Mei 2009 adalah tidak sah dan karenanya harus diangkat." (*vide* surat perlawanan pada bagian *petitum* poin 6 hal 7);

- Bahwa *petitum* tersebut jelas menunjukkan bahwa perlawanan sangat kabur dan tidak jelas, karena dalam putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 25 Mei 2009, sama sekali tidak ada sita jaminan yang diletakkan. Yang ada adalah pengangkatan sita jaminan yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/ 1994/PN Jak.Sel., yang telah dilaksanakan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jak.Sel., tertanggal 21 Oktober 2009, Jo. Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jak.Sel., tanggal 23 Oktober 2009;

Selain itu *petitum* poin 6 ini bertentangan pula dengan *petitum* poin 5 yang menyatakan sebagai hukum, sita jaminan yang diletakkan berdasarkan putusan *verstek* tanggal 18 Oktober 1994 Jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 26 September 1994, adalah sah dan berharga menurut hukum;

Jadi disatu sisi meminta sita tetap sah dan berharga, disisi lain minta sita diangkat;

- 2 Bahwa dengan tidak jelasnya *petitum* perlawanan dari Pelawan, maka perlawanan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jak.Sel., tanggal 14 April 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan membiaya biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan I semula Penggugat I kemudian Terlawan I dan Pelawan II/semula Penggugat II kemudian Terlawan II Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 659/PDT/ 2011/PT DKI, Tanggal 17 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan I semula Penggugat I kemudian Terlawan I dan Pelawan II/semula Penggugat II kemudian Terlawan II/Para Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Pelawan I semula Penggugat I kemudian Terlawan I dan Pelawan II/semula Penggugat II kemudian Terlawan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan I semula Penggugat I kemudian Terlawan I dan Pelawan II/semula Penggugat II kemudian Terlawan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 13 September 2012;

Kemudian Termohon Kasasi Terlawan/semula Tergugat kemudian Pelawan/ Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Pelawan I semula Penggugat I kemudian Terlawan I dan Pelawan II/ semula Penggugat II kemudian Terlawan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I Keberatan Pertama:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tidak menerapkan atau salah menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku untuk membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 14 Juli 2011, dan karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam amar Putusan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 14 Juli 2011, menyatakan perlawanan Para Permohon Kasasi tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan pada halaman 30 alinea ke-2, dikutip sebagai berikut:

"...sedangkan Putusan tanggal 25 Mei 2009 (bukti Pw1-I/T-I), yang di *verzet* Para Pelawan, bukanlah putusan *versek*, melainkan putusan *contradictoir*, hal tersebut dapat dibaca dari amar putusan *a quo*, yang formatnya merupakan format baku berbeda dengan amar putusan pertama tanggal 18 Oktober 1994 (bukti Pw1-2), dimana dalam putusan *verstek* harus dimuat pernyataan Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut hukum tidak hadir, dan mengabulkan gugatan sebagian/ seluruhnya dengan *verstek* atau menolak gugatan dengan *verstek*, atau yakni menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan *verstek* dengan demikian terhadap putusan *contradictoir* tidak dapat di *verzet*, tetapi diajukan banding (*vide* Putusan MARI tanggal 13 September 1972, Nomor 252 K/Sip/1971), karenanya eksepsi huruf A tersebut patut dikabulkan"; Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya pada halaman 5 alinea pertama, yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang,...,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

- 2 Bahwa tidak benar pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengaku telah memeriksa dengan saksama berkas perkara Nomor 190/Pdt.G/ 1994/PN Jkt.Sel., tersebut;

Akibatnya Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menerima begitu saja alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perlawanan Para Permohon Kasasi tidak dapat diterima, semata berdasarkan bentuk format putusan tersebut;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan tertanggal 25 Mei 2009, jelas-jelas merupakan putusan *verstek* karena Para Pemohon Kasasi sebagai Terlawan tidak hadir sejak awal sidang pemeriksaan sampai dengan pembacaan putusan, dimana ketidakhadiran Para Pemohon Kasasi karena tidak tahu adanya persidangan perkara *a quo*. Para Pemohon Kasasi tidak pernah menerima *relaas* pemberitahuan putusan, *aanmaning*, maupun penetapan pengangkatan sita. Bahkan putusan *verstek* tertanggal 25 Mei 2009, baru diperoleh Para Pemohon Kasasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2009, berdasarkan Surat Permohonan Kuasa Para Pemohon Kasasi tertanggal 9 Desember 2009;

3 Bahwa dalam persidangan perkara putusan tanggal 14 Juli 2011, tersebut, Para Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Putusan tertanggal 25 Mei 2009, telah menerima permohonan *verzet* Termohon Kasasi tersebut tanpa mempertimbangkan bukti dan fakta Termohon Kasasi sudah mengetahui adanya gugatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi pada tahun 1994, sebagai berikut:

- a Bukti tertanda Plw-3, berupa Surat Panggilan Sidang/Relaas Nomor 190/Pdt/G/1994/PN Jkt.Sel., 190 tertanggal 20 Juli 1994, yang membantah pertimbangan Majelis *a quo* seolah Termohon Kasasi sebagai Tergugat hanya dipanggil melalui koran. Bukti Plw-3, didukung oleh saksi Syaiful Bahri, yang mengakui Putu Mulyasa benar karyawan Termohon Kasasi saat itu;
- b Bukti tertanda Plw-12A dan Plw-12B, berupa Penetapan tanggal 8 September 1994 dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 26 September 1994, membuktikan atas tanah *a quo* telah dilekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), diketahui Lurah Semper Barat, yang kemudian dinyatakan sah dan berharga dengan putusan tertanggal 18 Oktober 1994;
- c Bukti tertanda Plw-20 dan Plw-21, serta kesaksian DY. Manalu, H. Mat Sari, HM. Zein dan Atim M. Sanusi, membuktikan segera setelah Putusan tertanggal 18 Oktober 1994, *a quo* dinyatakan berkekuatan hukum tetap, telah terpasang plang pengumuman di jalan masuk menuju tanah tersebut bertuliskan: "Tanah Milik Rachmat Suryadi Patah, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 190/PDT/G/1994/PN Jak.Sel" yang jelas terlihat oleh siapa pun yang datang ke lokasi tanah tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon Kasasi untuk beralih tidak mengetahui adanya Putusan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal



18 Oktober 1994 tersebut, selama rentang waktu 14 (empat belas) tahun sebelum mengajukan *verzet* nya;

- d Bukti tertanda Plw-7 dan Plw-8, berupa Akta Notaris Nomor 03., tanggal 4 Desember 2007 dan Surat Kantor Walikota Jakarta Utara Nomor 6171/-1.711., tertanggal 15 Desember 2009, membuktikan alasan sebenarnya Termohon Kasasi mengajukan *verzet* setelah 14 (empat belas) tahun adalah untuk melaksanakan kewajibannya kepada PT Duta Wisata Loka berdasarkan Akta Notaris tersebut, antara lain, tanah pengganti tersebut tidak dikenakan suatu sitaan dan bebas dari sengketa;

Bahwa dalam pertimbangannya untuk mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi, seluruh bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tanggal 14 Juli 2011;

- 4 Bahwa sebaliknya, *Judex Factie* secara *a priori* lebih mempercayai pengakuan Termohon Kasasi yang mendalilkan: "Termohon Kasasi baru mengetahui adanya Putusan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 18 Oktober 1994 tersebut, dari foto copy putusan *a quo* yang diperoleh beberapa saat sebelum Termohon Kasasi mengajukan perlawanan";

Bahwa tidak jelas dari mana dan kapan Termohon Kasasi memperoleh foto copy putusan *a quo*. Dalil Termohon Kasasi tersebut tidak pernah terbukti dan dibuktikan dalam seluruh persidangan perkara Nomor 190/Pdt.G/ 1994/PN Jkt.Sel., baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi, tetapi telah dipertimbangkan sebagai kebenaran oleh *Judex Facti*;

Bahwa dengan putusan semacam ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jelas tidak mempertimbangkan dengan saksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta bukti-bukti dan memori banding Para Pemohon Kasasi dan oleh karenanya terbukti Putusan Nomor 659/PDT/2011/PT DKI, tertanggal 17 Mei 2012 tersebut, merupakan putusan yang tidak cukup mempertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*);

## II Keberatan Kedua:

Bahwa Pengadilan Tinggi kurang memberikan pertimbangan hukumnya atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusan Nomor 190/ Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel., tertanggal 25 Mei 2009, yang melanggar hukum;

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang membuktikan Putusan Nomor 190/Pdt.G/1994/PN Jkt.Sel.,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012





tertanggal 25 Mei 2009 tersebut, telah melanggar hukum, setidaknya telah melanggar hukum acara karena mengadili kembali suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa perihal status hukum Putusan Nomor 190/Pdt/G/1994 PN Jkt.Sel., tertanggal 18 Oktober 1994 (bukti Plw-2), telah tegas dinyatakan dalam catatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 1994, pada bagian belakang dari putusan *a quo*, sebagai berikut:

"Bahwa perkara Nomor 190/Pdt/G/1994/PN Jkt.Sel., ternyata pihak Tergugat tidak mengajukan *verzet* meskipun telah diberitahu isi putusan melalui iklan harian Merdeka tanggal 26 September 1994, sedangkan waktu untuk mengajukan *verzet* telah habis, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku putusan termaksud sudah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Bahwa catatan tersebut tidak mungkin diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika putusan tersebut belum diberitahukan secara patut kepada Termohon Kasasi sebagai Tergugat;

Bahwa Yurisprudensi MARI tanggal 3 September 1969, Nomor 432 K/Sip/1969., telah tegas mengatur bahwa terhadap suatu putusan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, maka "Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara semacam ini";

- 2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sesungguhnya lah tidak ada pintu bagi Termohon Kasasi sebagai Tergugat untuk mengajukan *verzet* setelah berlalu 14 (empat belas) tahun, apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karenanya keliru dan melanggar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 alinea terakhir Putusan tertanggal 25 Mei 2009, dapat dikutip:

"...Pihak Pelawan yang dulu sebagai Tergugat mengajukan perlawanan tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut undang-undang sehingga perlawanan Pelawan tersebut dapat diterima";

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dengan mendasarkan semata pada penafsiran yang sempit dan keliru atas pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2005, untuk mengatur/menafsirkan



suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 1994, adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* sengaja mengesampingkan fakta dan bukti-bukti yang membuktikan Termohon Kasasi bukan merupakan Pelawan yang benar, antara lain, Termohon Kasasi sebagai Tergugat telah dipanggil dengan patut, telah diletakkan sita jaminan atas tanah *a quo*, serta fakta rentang waktu permohonan *verzet* Termohon Kasasi telah lebih dari 14 tahun sejak diputuskan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Putusan tertanggal 25 Mei 2009, tersebut hanya merupakan pengalihan dari permasalahan sebenarnya, yaitu: tidak ada dasar hukum (*legal ground*) bagi Termohon Kasasi untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) setelah lebih dari 14 (empat belas) tahun;

Bahwa bagaimana mungkin putusan *verstek* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan *verzet* (perlawanan) oleh Tergugat yang dinyatakan kalah setelah lebih dari 14 (empat belas) tahun kemudian;

Dalam kasus ini, putusan *verstek* ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 1994 dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Desember 1994, kemudian setelah 14 (empat belas) tahun kemudian, pada tanggal 9 Oktober 2008, diajukan *verzet* atas putusan tersebut dan diputus dengan putusan *verstek* pada tanggal 25 Mei 2009;

Bahwa demikian pula, tidak ada dasar dan alasan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima *verzet* atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputuskan 15 (lima belas) tahun yang lalu. Bahwa adalah hak Termohon Kasasi untuk menggunakan upaya hukum yang sah untuk membela kepentingannya, tetapi dalam kasus ini tidak dengan upaya hukum *verzet*;

- 4 Bahwa putusan tanggal 25 Mei 2009 tersebut, bukan hanya melanggar azas-azas hukum acara perdata tetapi sekaligus mengesampingkan azas-azas kepastian hukum karena telah membatalkan suatu putusan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan yang sama 14 (empat belas) tahun yang lalu;

Bahwa sepanjang ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi Indonesia khususnya hukum acara perdata, kasus seperti ini tidak/ belum pernah ditemui yaitu putusan *verstek* yang telah berkekuatan hukum tetap, di *verzet* setelah 14 (empat belas) tahun kemudian;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI untuk memperbaiki kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Putusan tertanggal 25 Mei 2009 tersebut, dengan membatalkan putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah merupakan perlawanan atas perlawanan. Hal ini tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata, karena upaya hukum atas suatu putusan verzet adalah banding;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RAHMAD SURYADI PATAH dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RAHMAT SURYADI PATAH, 2. Ny. SUZANTI PATAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Pelawan I semula Penggugat I kemudian Terlawan I dan Pelawan II/semula Penggugat II kemudian Terlawan II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP : 196103131988031003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.3431 K/Pdt/2012